

ANALISIS SUKU BUNGA TERHADAP MINAT PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DI PROVINSI BANTEN

Timor Diliantoro⁽¹⁾, Indah Setiowati⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾ Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang

Correspondence		
Email: timor.diliantoro@kemenkeu.go.id	No. Telp:	
Submitted: 27 Agustus 2023	Accepted: 5 September 2023	Published: 6 September 2023

ABSTRAK

Program kredit ultra mikro (UMi) sebagai salah satu layanan publik pemerintah diharapkan menjadi pilihan terbaik kredit modal usaha bagi para pengusaha mikro. Disrupsi informasi perbandingan suku Bunga kredit antar lembaga, semakin menguatkan tuntutan masyarakat agar bunga kredit modal semakin murah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah masyarakat, khususnya para debitur UMi menginginkan turunnya suku bunga dan menjangkau masukan untuk program kredit UMi yang lebih baik. Apakah bunga kredit UMi saat ini telah sesuai dengan harapan debitur? Apa yang diharapkan debitur agar UMi lebih baik? Penelitian dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap hasil wawancara dengan responden dari pihak penyalur kredit UMi dan para debitur UMi. Responden debitur UMi tersebar pada setiap lembaga penyalur (6 penyalur) dan mewakili setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para debitur menginginkan bunga kredit yang lebih rendah dan perbaikan layanan operasional kredit, yaitu peniadaan biaya administrasi awal dan tata cara penagihan angsuran oleh petugas penyalur yang lebih ramah. Penulis berkesimpulan bahwa pelayanan kredit harus ditingkatkan, dimulai dari PIP di taraf kebijakan sampai dengan lembaga penyalur ditingkatkan operasional, agar debitur mendapatkan manfaat terbaik. Penurunan bunga kredit UMi harus segera direalisasikan menggunakan mekanisme subsidi. Skema pembiayaan baru berupa penyaluran pembiayaan UMi langsung dari PIP ke debitur juga dapat dilakukan untuk memangkas bunga dan menyeragamkan layanan pembiayaan UMi kepada masyarakat. Kemudian untuk memperluas dana pembiayaan UMi dapat diberikan tambahan penyertaan modal pemerintah maupun kerjasama memanfaatkan likuiditas dana perbankan.

Kata kunci: pembiayaan ultra mikro, umi, minat kredit, suku bunga

Pendahuluan

Kehadiran pemerintah melalui layanan publik kepada masyarakat perlu diperbaiki secara terus-menerus. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui kredit Ultra Mikro (UMi) memainkan peran dalam bantuan permodalan pada pelaku usaha paling bawah yang *unbankable*. Lembaga kreditur lain misal Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa, *Leasing* bahkan rentenir telah lama menjadi “solusi sementara” pemodal bagi pelaku usaha mikro. Dengan dukungan seluruh *stakeholder*, program kredit UMi diharapkan menjadi menjadi pilihan terbaik, menjadi solusi yang sebenarnya bagi pelaku usaha ultra mikro.

Disrupsi informasi telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk informasi perbandingan suku bunga antar lembaga pemberi kredit. Tanpa melihat keseluruhan aspek, suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sering dibanding-bandingkan dengan suku bunga kredit Ultra Mikro (UMi). Logika masyarakat awam, bagaimana pelaku usaha kecil yang seharusnya layak mendapat subsidi lebih besar, harus menanggung biaya bunga kredit usaha yang jauh lebih besar dibandingkan pelaku usaha yang lebih besar. Ibarat sekolah dasar, pelajaran kelas 1 kenapa lebih berat dari kelas 2 akhirnya susah sekali naik kelas.

Fenomena yang terjadi, masyarakat mengetahui variasi bunga pinjaman kredit dan masyarakat menuntut kredit UMi agar menjadi kredit dengan bunga paling murah karena bersentuhan langsung dengan strata masyarakat paling bawah dan paling rentan ekonominya. Beberapa referensi memberikan informasi tentang kisaran suku bunga kredit, di masyarakat yang lebih rendah dari kredit UMi. Pengelolaan dana BUMDes Desa Rasau sebagian besar

digunakan untuk simpan pinjam yang akan dibayar sebulan sekali dengan bunga 1-2% per bulan (Siti Amrina,2022). Bank Wakaf Mikro Ponpes Minhaddul Ulum memberikan pinjaman sebesar satu juta dengan batas pengembalian 50 minggu tanpa bunga (Imanda Laura,2022).

Peneliti memahami bahwa Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah mengupayakan penurunan bunga kredit UMi, namun informasi tersebut tidak menyebar luas di masyarakat. Perekonomian masyarakat bawah sangat rentan, penurunan bunga perlu segera direalisasikan, tidak sekedar wacana. Melalui pelaksanaan *holding* ultra mikro ini diharapkan *cost of fund* operasional dari ketiga entitas tersebut dapat diturunkan sehingga suku bunga pembiayaan kepada nasabah juga dapat diturunkan (Oktavianus Oki,2022). Berita rencana *Holding* Permodalan Nasional Madani (PNM) Pegadaian dan Bank Rakyat Indonesia kurang menjadi perhatian masyarakat. Mungkin masyarakat kurang pemahaman mengenai *cost of fund*, mereka lebih paham bahwa negara perlu hadir dalam pemberdayaan masyarakat, dengan subsidi.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab Apakah suku bunga kredit ultra mikro (UMi) saat ini menarik minat kredit pelaku usaha mikro.

Tinjauan Teori Dan Pengembangan Hipotesis

Suku Bunga Pinjaman

Menurut (Abdullah A,2020), Istilah kredit, berasal dari suatu kata dalam bahasa Latin yang berbunyi *Credere*, yang berarti “kepercayaan” atau *Credo*, artinya saya percaya. Kalau seseorang memperoleh kredit, berarti ia telah memperoleh kepercayaan orang atau badan yang memberikannya. Sedangkan Suku bunga adalah nilai, tingkat harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu.

Samuelson dan Nordhaus dalam (Kaunang G,2013) mendefinisikan Suku Bunga sebagai pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang. Suku bunga adalah jumlah bunga yang dibayarkan per unit waktu.

Pembiayaan Ultra Mikro

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2020, pembiayaan Ultra Mikro merupakan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah berupa pinjaman lunak kepada masyarakat pelaku usaha kecil. Program ini dilaksanakan melalui Pusat Investasi Pemerintah dengan basis konvensional maupun syariah. Pembiayaan UMi bertujuan untuk memberikan pinjaman yang mudah dan cepat bagi pelaku usaha kecil dan untuk menambah jumlah wirausaha di Indonesia.

Syarat memperoleh pembiayaan UMi sangat mudah, peminjam harus Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak sedang memperoleh pinjaman Pemerintah di bidang usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu tidak tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Pinjaman UMi disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang disebut sebagai penyalur. LKBB yang menjadi penyalur UMi harus memiliki syarat antara lain memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM minimal 2 (dua) tahun, sehat dan berkinerja baik, dan memiliki sistem yang dapat terkoneksi dengan aplikasi SIKP yang digunakan oleh BLU PIP.

Sumber pembiayaan UMi berasal antara lain dari rupiah murni, yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN untuk investasi. Dana juga bisa berasal dari hibah, yaitu sumber dana yang diterima langsung dan dicatat sebagai pendapatan BLU PIP. Kemudian dana berasal dari penyaluran pembiayaan UMi berupa bunga, margin, bagi hasil dan atau hasil lainnya. Sumber lain berupa dana atau aset pihak lain yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan UMi disalurkan dengan skema langsung maupun tidak langsung. Penyaluran langsung dilakukan oleh Penyalur secara langsung kepada debitur, sedangkan penyaluran tidak langsung dilakukan oleh Penyalur kepada debitur melalui Lembaga *Linkage*. Penyaluran langsung atau tidak langsung ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak Penyalur dengan BLU PIP. Untuk mendapatkan dana pembiayaan Ultra Mikro, Penyalur menjaminkan piutang lancar dengan *Fiducia* kepada Penyalur.


Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2021 bunga UMi yang dikenakan PIP kepada Penyalur Langsung antara lain PNM, Pegadaian, dan LKBB Non Afiliasi sebesar maksimal 4% per tahun (efektif). Sedangkan kepada Penyalur Tidak Langsung antara lain BAV maksimal sebesar 2%, untuk kemudian diteruskan kepada Koperasi/LKM dengan margin maksimal sebesar 6%. Dalam pelaksanaannya tingkat bunga/margin Penyalur ke Debitur tidak diatur, rata-rata sebesar 21,5% per tahun (flat).

Debitur dapat menerima pembiayaan UMi secara individu atau berkelompok. Debitur yang mendapat penyaluran secara individu dapat dikenakan agunan, sedangkan jika berkelompok tidak dikenakan agunan dan menerapkan sistem tanggung renteng. Pembiayaan UMi diberikan kepada debitur maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun pada pelaksanaannya didasarkan pada penilaian kelayakan kredit oleh Penyalur terhadap debitur.

Dalam pembiayaan UMi, penyalur harus memberikan pendampingan kepada debitur. Pendampingan dapat berupa pemberian motivasi, konsultasi terkait usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan terhadap debitur dan bentuk pendampingan lainnya.

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro, Direktur Jenderal Perbendaharaan dan BLU PIP melakukan monitoring dan evaluasi, antara lain berupa monitoring ketepatan data penyaluran, pengukuran nilai keekonomian debitur dan atau monitoring dan evaluasi lainnya. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 2/PB/2022, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pembiayaan UMi dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di masing-masing daerah. Laporan hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Sistem Manajemen Investasi.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Metode penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer berupa wawancara dengan responden 30 debitur kredit Ultra Mikro dan 3 lembaga penyalur. Responden terdiri dari debitur yang mendapat pembiayaan Ultra Mikro pada 6 (enam) penyalur, antara lain KSPPS Abdi Kerta Rahardja, Koperasi Mitra Dhufa, PT.

Penanaman Modal Madani (PNM), BMT Assyafiiyah, PT. Pegadaian, dan Koperasi Benteng Mikro Indonesia. Debitur yang diwawancara sebanyak 5 (lima) orang dari masing-masing penyalur, mewakili tiap area yang berbeda-beda di Banten, antara lain area Serang, Cilegon, Rangkasbitung, Pandeglang dan Tangerang. Sumber data sekunder diambil dan diolah dari Laporan Analisis Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dan Laporan Analisis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang.

Hasil dan pembahasan

Hasil

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari hasil studi literatur dan observasi serta wawancara mendalam. Dari hasil studi literatur, dapat disajikan tingkat suku bunga Pembiayaan UMi di area Banten sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Suku Bunga Pembiayaan Ultra Mikro

Penyalur	Suku Bunga Per Bulan	Suku Bunga Per Tahun
KSPPS Abdi Kerta Rahadja	1,87%	22,44%
Koperasi Mitra Dhuafa	2,11%	25,32%
KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional	2,69%	32,28
KSPPS Benteng Mikro Indonesia	1,57%	18,84%
Pegadaian	1,37%	16,44%
PNM	2,10%	25,20%
Rata-rata Suku Bunga	1,95%	23,40%

Sumber: Laporan Analisis Pembiayaan UMi Semester I Tahun 2022 Kanwil DJPB Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menunjukkan besaran bunga yang diterapkan oleh masing-masing penyalur Pembiayaan Ultra Mikro di Provinsi Banten. Bunga terendah ada di penyalur Pegadaian sebesar 1,37% per bulan atau 16,44% per tahun, sedangkan bunga tertinggi ada pada penyalur KSPPS BMT Asyaafiiyah Berkah Nasional sebesar 2,69% atau 32,28% per tahun. Rata-rata bunga Pembiayaan UMi di Provinsi Banten sebesar 1,95% per bulan atau 23,40% per tahun.

Sementara itu tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku di perbankan sebagai berikut:

Tabel 2
Tingkat Suku Bunga Kredit Perbankan

Bank	Suku Bunga Per Tahun
Kredit Retail BRI	8,25%
Kredit Mikro BRI	14,00%
Kredit Retail BCA	8,25%
Kredit Retail BNI	8,25%
Kredit Retail Bank Mandiri	8,25%
Kredit Mikro Bank Mandiri	11,25%

Sumber: <https://finansial.bisnis.com/read/20220831/90/1572712/suku-bunga-kredit-bri-bca-bni-dan-bank-mandiri-siapa-paling-rendah>

Dari data di atas diketahui bahwa bunga UMi yang dikenakan oleh para penyalur jauh lebih tinggi daripada bunga perbankan.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti dapat menguraikan tentang pemahaman dan pendapat debitur tentang bunga pinjaman khususnya tentang pinjaman UMi yang beragam. Wawancara dilakukan melalui saluran telepon dan *Whatsapp* dengan cara bertanya yang santai sehingga membuat responden leluasa dan bebas untuk mengemukakan pendapatnya.

Beberapa responden mengungkapkan bahwa bunga UMi tidak memberatkan dan masih terbilang wajar. Salah satunya debitur SY yang berjualan makanan di pantai. SY pernah

mendapatkan pinjaman dari tempat lain, sehubungan dengan bunga UMi, SY mengaku bunga yang dikenakan lebih kecil dari bunga di tempat lain. Berikut penuturan hasil wawancaranya.

“Sebelum meminjam di M (penyalur UMi), saya pernah meminjam di MBK. Saya lebih memilih pinjam di M karena karena di samping mudah pinjamnya, bunganya juga lebih kecil. Bunga sebesar itu tidak memberatkan karena jangka waktunya jauh, setahun. Saya merasa terbantu karena proses pencairannya cepat.”

Senada dengan SY, debitur EM yang berjualan sembako, token dan pulsa di rumahnya juga berpendapat bunga UMi lebih rendah daripada di tempat lain.

“Menurut saya bunga segitu masih terbilang wajar dan termasuk kecil, karena saya lihat di tempat lain bunganya ada yang lebih tinggi. Saya meminjam untuk keperluan modal warung dan membayar biaya anak sekolah.”

Selain pendapat kedua informan di atas, ada yang berpendapat bahwa bunga UMi berada di tingkat rata-rata saja. Hal ini diungkapkan oleh informan R yang memiliki pengalaman meminjam di tempat lain dan saat ini memilih penyalur P untuk meminjam.

“Menurut saya bunga di P (penyalur UMi) ada di tengah-tengah, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kalau dibandingkan dengan Bank jelas lebih mahal, tetapi jika bandingannya leasing maka ini lebih murah. Saya berharap dengan minjam di sini ke depan bisa mendapatkan modal yang lebih besar lagi”.

Sementara informan lain RD, berpendapat bahwa meskipun bunga UMi tidak memberatkan tetapi sebaiknya bisa lebih rendah lagi.

“Ya sangat membantu karena bisa top up tanpa dibebani bunga penuh seperti di Bank, tapi kalau boleh bunganya agar diturunkan lagi, di bawah 20% setahun”.

Lebih keras dari pendapat RD yang menghendaki bunga diturunkan, informan Y bahkan mengatakan bahwa bunga UMi terlalu tinggi.

“Seharusnya program pemerintah tidak membebani masyarakat kecil dengan bunga yang tinggi, menurut saya bunga pinjaman kalau sudah di atas 20% per tahun itu seperti rentenir. Saya bandingkan bunga di Bank B lebih rendah daripada bunga di A (penyalur UMi).”

Pendapat Y ini mewakili pendapat sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa sebagai program pemerintah seharusnya bunga UMi dibuat lebih rendah daripada bunga yang berlaku di pasaran. Seringkali masyarakat dihadapkan pada pilihan yang sulit, kondisi masyarakat kecil yang belum *bankable* membuat mereka tidak dapat meminjam di Bank yang bunganya lebih rendah. Pilihannya adalah meminjam di Lembaga Keuangan Bukan Bank yang bunganya kebanyakan lebih tinggi. Informan EAM mengungkapkan alasannya meminjam di UMi karena kemudahan dan kecepatan dalam proses pencairan pinjaman.

“Jujur saya berat dengan bunga pinjaman ini, tapi gimana lagi, namanya saya butuh, jadi saya tetap minjam di situ, karena proses minjam di situ lebih mudah dan cepat.”

Kebanyakan informan mengakui alasan meminjam di UMi adalah lebih karena kemudahan dan kecepatan dalam proses pencairan pinjaman.

Sementara informan RJ mengaku tidak paham tentang cara menghitung bunga namun menginginkan bunga pinjaman yang lebih kecil.

“Saya tidak paham tentang menghitung bunga, tapi saya ingin bunga yang lebih kecil dari sekarang”

Dari hasil wawancara dan observasi tidak semua informan memperlakukan jumlah bunga yang dikenakan, namun ada juga yang menyoroti sikap petugas saat menagih angsuran di lapangan, seperti yang diungkapkan oleh informan I yang berjualan baju kreditan dan berperan sebagai ketua kelompok di rumahnya.

“Sebenarnya soal cicilan itu tidak jadi masalah buat saya, cuman keadaan orang kan beda-beda, kadang lagi ada kadang lagi kurang. Selama ini petugasnya kalau menagih suka tidak sabaran, tidak boleh mulur waktunya, harus sekarang juga, padahal ibu-ibu di sini niatnya

juga pasti dibayar, tapi petugasnya suka galak begitu, sampai ibu-ibu di sini bilang kita berhenti saja deh minjem sama dia.”

Di samping masalah itu, informan S mengungkapkan bahwa angsuran pinjaman di penyalur A mengalami kenaikan dan di awal pinjaman berupa biaya administrasi dan lain-lain yang jumlahnya terbilang besar.

“Katanya ada perubahan aturan di A (penyalur UMi) jadi angsuran saya belakangan ini dinaikkan sedikit, tapi yang berasa berat itu karena di awal pinjaman saya dikenakan potongan yang lumayan besar, kalau begini terus mending saya berhenti pinjem di sini deh, soalnya mahal.”

Beberapa informan dari penyalur yang sama dan penyalur lain juga mengeluhkan hal yang senada bahwa di awal pinjaman dikenakan potongan yang cukup besar. Sebagian informan paham bahwa potongan tersebut diperuntukkan sebagian sebagai uang simpanan dan sebagian untuk biaya administrasi, namun sebagian informan lain mengaku tidak paham, sehingga merasa potongannya terlalu besar.

Untuk memperoleh pandangan yang seimbang, peneliti juga mewawancarai beberapa penyalur mengenai besaran bunga yang dikenakan dan potongan di awal pinjaman. Tingkat suku bunga Pembiayaan Ultra Mikro yang dikenakan terhadap debitur mengikuti kebijakan masing-masing penyalur. Penyalur M mengungkapkan bunga yang dikenakan kepada debitur masih di tingkat yang wajar.

“Pada saat pencairan itu kami mengenakan titipan simpanan bukan potongan sebesar 5% dengan rincian 1% untuk dana risiko, 1% untuk simpanan pensiun dan 3% simpanan wajib. Pada saat anggotanya keluar uang itu bisa diambil lagi.”

Beberapa penyalur memotong uang tersebut saat pencairan dengan alasan kepraktisan, namun ada juga yang menghendaki agar nasabah membawa sendiri uang tersebut agar uang pinjaman dapat diterimakan penuh.

Sehubungan dengan biaya yang dikenakan di awal pinjaman penyalur A mengakui bahwa biaya administrasi dan lain-lain terpaksa dikenakan karena tuntutan keadaan di lapangan. Hal tersebut karena penyalur mempunyai kewajiban untuk melakukan penyetoran untuk margin ke PT. BAV, biaya asuransi, biaya notaris, biaya administrasi dan jaminan deposito yang jumlahnya total sudah mencapai 11%. Selain itu penyalur juga harus menanggung biaya operasionalnya seperti biaya administrasi, biaya SDM sesuai UMR, biaya fasilitas kontrak kantor, biaya asuransi kredit anggota dan untuk kegiatan sosial. Lebih jauh penyalur mengatakan bahwa terdapat denda yang harus dibayarkan jika mereka terlambat membayar ke PT. BAV/PIP.

“Kemarin kena denda telat bayar ke BAV/PIP karena anggota gagal bayar 11 ribu orang dengan outstanding 20 Miliar. Kan BAV dan PIP tidak mau tau, malah kita telat bayar karena keterbatasan uang, waktu itu akhirnya kena denda hampir 200 juta yang tidak bisa tidak harus dibayar. Nah karena resiko itu, makanya tiap bulan harus keluar biaya cadangan PPAP. Kalau tidak dibentuk kita kena Audit Akuntan Publik dan kena penilaian kesehatan menjadi lembaga dalam pengawasan.”

Penyalur A berharap biaya asuransi jaminan pembiayaan bisa dibebaskan untuk mengurangi biaya yang keluar. Sedangkan biaya administrasi yang dikenakan kepada debitur penyalur A mengatakan sudah mencoba menjelaskan kepada tiap nasabahnya.

“Mungkin itu ada petugas lapangan yang kurang menjelaskan, padahal kami sudah training secara continue semuanya, tapi ada aja petugas yang kurang jelas dalam memberikan arahan, mungkin ini tanggung jawab kami, akan terus digenjol pemahaman pada anggota”.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terhadap informan, hasil penelitian dapat dikategorisasi sebagai berikut:

Tabel 3

Kategorisasi Analisis Suku Bunga Terhadap Persepsi dan Minat Kredit Usaha Mikro di Provinsi Banten

No	Nama	Pemahaman tentang bunga pinjaman	Persepsi terhadap bunga UMi	Minat terhadap pinjaman UMi
1.	Rika Jurika	Cukup	Kurang	Cukup
2.	Nurhasanah	Kurang	Baik	Baik
3.	Miah Nuryanti	Kurang	Baik	Baik
4.	Cicin Suarni	Cukup	Baik	Baik
5.	Siti Halimatu Sadiyah	Kurang	Cukup	Cukup
6.	Toifah	Kurang	Baik	Baik
7.	Henny Nurhayati	Cukup	Baik	Baik
8.	Herlina	Cukup	Baik	Baik
9.	Siti Hasanah	Kurang	Baik	Baik
10.	Endang	Cukup	Baik	Baik
11.	Edi Ali Maksu	Baik	Kurang	Kurang
12.	Dede A. Faizullah	Baik	Kurang	Kurang
13.	Yulneli S.Ag	Baik	Kurang	Kurang
14.	Sumiyati	Kurang	Baik	Baik
15.	Umar Dani Harahap	Kurang	Baik	Baik
16.	Suanah	Kurang	Kurang	Cukup
17.	Sumiyati	Cukup	Baik	Baik
18.	Neng Herni	Kurang	Kurang	Cukup
19.	Uyu Nurbaeti	Cukup	Baik	Baik
20.	Munaroh	Kurang	Baik	Baik
21.	Iyan Alfian	Cukup	Baik	Baik
22.	Cece Mulyadi	Cukup	Baik	Baik
23.	Rahmatulloh	Baik	Baik	Baik
24.	Fitriani	Cukup	Baik	Baik
25.	Rita Damayanti	Kurang	Cukup	Baik
26.	Lia Suryani	Cukup	Baik	Baik
27.	Evi Malyati	Cukup	Baik	Baik
28.	Silvi Yanti Binti Eman	Cukup	Baik	Baik
29.	Icih	Cukup	Baik	Baik
30.	Sunaenah	Baik	Kurang	Cukup

Sumber: Kerangka Pemikiran Peneliti, 2023

Tabel 4
Frekuensi

Pemahaman tentang bunga kredit		Persepsi terhadap bunga UMi		Minat kredit	
Label	Frekuensi	Label	Frekuensi	Label	Frekuensi
Baik	5	Baik	21	Baik	22
Cukup	14	Cukup	2	Cukup	5
Kurang	11	Kurang	7	Kurang	3

Sumber: Kerangka Pemikiran Peneliti, 2023

Dari tabel di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemahaman Debitur Tentang Bunga Pinjaman

Tingkat pemahaman debitur di area Provinsi Banten terhadap bunga pinjaman sebagian besar berada di kategori cukup dan kurang, hanya sedikit debitur yang memiliki pemahaman yang baik. Pemahaman debitur tentang bunga pinjaman dikatakan baik ketika debitur tersebut mampu menghitung bunga pinjaman dan mampu mengadakan perbandingan bunga pinjaman yang berlaku di Bank dan lembaga keuangan/koperasi lain.

Persepsi Debitur Terhadap Bunga UMi

Persepsi responden terhadap bunga UMi dikatakan baik ketika responden tersebut tidak keberatan dengan bunga UMi yang dikenakan. Dalam penelitian ini sebagian besar responden mempunyai persepsi yang baik terhadap bunga UMi. Hanya sedikit yang merasa berat terhadap pengenaan bunga UMi. Hal ini disebabkan kebanyakan debitur tidak dapat menghitung bunga pinjaman yang telah diambil, sebagian tidak menyadari besarnya bunga yang dikenakan, dan sebagian lagi mengaku tidak terlalu peduli dengan besaran bunga yang dibayarkan. Metode mengangsur secara mingguan dengan jumlah angsuran yang kecil membuat debitur tidak

menyadari berapa banyak bunga yang harus dibayarkan, namun ketika debitur menyadari hal tersebut sebagian debitur mengaku berat.

Minat Debitur Terhadap Pinjaman UMi

Minat debitur terhadap pinjaman UMi dikatakan baik ketika debitur tersebut berminat untuk meminjam atau ke depan akan mengajukan pinjaman kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berminat terhadap pembiayaan UMi. Sebagian besar responden tidak paham tentang cara menghitung bunga dan tidak dapat melakukan perbandingan suku bunga dengan tempat lain, sehingga mereka menerima berapa saja yang ditawarkan yang mereka rasa terjangkau untuk diangsur. Sebagian responden menyadari tingkat bunga yang dikenakan namun tidak keberatan, karena proses pencairan pinjaman yang mudah dan cepat. Yang mempengaruhi minat responden meminjam selain faktor bunga dan kemudahan dalam pencairan pinjaman juga keramahan petugas. Sebagian responden mengapresiasi keramahan petugas penagih di lapangan, namun sebagian lagi merasa sikap petugas tidak ramah dan tidak berempati ketika menagih sehingga ini mempengaruhi minat mereka untuk meminjam.

PEMBAHASAN

Teori Keynes menjelaskan jika suku bunga kecil maka permintaan uang oleh masyarakat akan semakin besar karena menurunnya hasrat masyarakat untuk menabung, sebaliknya jika suku bunga besar maka permintaan uang akan menurun. Dalam hal ini hasrat masyarakat untuk meminjam dipengaruhi oleh besarnya suku bunga yang dikenakan, jika bunganya tinggi maka keinginan meminjam akan menurun, sebaliknya jika bunganya rendah maka keinginan untuk meminjam akan meningkat.

Hasil penelitian menemukan bahwa pemberitaan positif tentang UMi biasanya terkait prosedur pengajuan kredit yang mudah sedangkan alasan pembenaran tingginya bunga kredit UMi karena dibebankan biaya pendampingan usaha yang dilakukan oleh lembaga penyalur. Hasil wawancara dengan para debitur mengungkapkan bahwa selain permasalahan tingginya suku bunga kredit, terdapat beberapa permasalahan operasional yang membuat para debitur memandang negatif UMi.

Permasalahan pertama yaitu terdapat penyalur yang mengenakan biaya administrasi yang dipotong pada saat pencairan kredit. Pada saat dikonfirmasi ke penyalur memang biaya tersebut terpaksa dikenakan untuk menutup kerugian biaya operasional penyalur antara lain disebabkan biaya-biaya yang dibebankan oleh PIP/BAV kepada Penyalur. Biaya tersebut antara lain berupa bunga UMi dan biaya asuransi jaminan pembiayaan sebesar 1% pertahun dari plafon pembiayaan, ditambah lagi agunan fisik yang wajib dipenuhi Lembaga sebesar 30% yang dirasa cukup memberatkan Penyalur.

Permasalahan berikutnya terkait tata cara penagihan angsuran oleh petugas *collecting* lembaga penyalur, yang dinilai para debitur tidak ramah dan kurang berempati. Konfirmasi dari Penyalur memang belum ada pelatihan standar pelayanan penagihan kepada para petugas penagih angsuran.

Permasalahan yang tidak kalah penting adalah adanya “denda bunga harian” yang dibebankan kepada Penyalur yang terlambat membayar angsuran ke PT. BAV/PIP. Pihak PIP seakan tidak mau tahu kesulitan apa yang dihadapi penyalur di lapangan seperti kredit macet dan lain-lain, karena penyalur dituntut untuk selalu berada dalam keadaan keuangan yang sehat. Akibatnya penyalur terpaksa menaikkan bunga dan biaya administrasi untuk mengantisipasi hal tersebut, dan tentunya ini membebani debitur. Hal ini menyumbang persepsi bernada negatif di masyarakat, bahwa kredit UMi tidak berbeda dengan kredit komersial, tidak ada kehadiran pemerintah disaat mereka kesulitan. Meskipun secara obyektif, saat pandemi mereka mendapat keringanan angsuran. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi

bunga bagi para penerima KUR Umi, PNM Mekar, LPDB, hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian (Usnadi, Hirsanuddin, Sili 2021).

Kredit UMi sangat dibutuhkan masyarakat. Pembiayaan UMi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan output produksi industri mikro dan kecil (Vicencia Dian, 2021). Kredit UMi telah memiliki infrastruktur untuk menjangkau masyarakat luas, namun masih diperlukan peningkatan layanan, jangan sampai pelaku usaha mikro terjebak dalam bisnis yang stagnan karena faktor biaya bunga modal yang tinggi. Jangan sampai kredit Umi menjadi pilihan terpaksa, tidak menguntungkan secara bisnis, menimbulkan banyak permasalahan dan akhirnya membuat jera para debitur.

Dengan meningkatnya amanah dan peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam mendukung kemajuan perekonomian daerah, peneliti berharap dapat berkontribusi dalam peningkatan layanan kredit Umi.

Simpulan dan Saran

Kehadiran negara dalam membantu pelaku usaha mikro dapat dilakukan dengan penurunan suku bunga kredit yang ditetapkan Pusat Investasi Pemerintah kepada penyalur, serta pengaturan batas maksimum bunga kredit kepada debitur UMi.

Penurunan bunga kredit UMI harus segera direalisasikan, mungkin perlu menggunakan mekanisme subsidi. Untuk memperluas layanan, dana pembiayaan UMi perlu ditambah, dapat berasal dari permintaan tambahan penyertaan modal pemerintah maupun kerjasama memanfaatkan likuiditas dana perbankan. Mengingat semakin hari dana yang dikeluarkan untuk Pembiayaan UMI semakin besar, maka perlu dipertimbangkan untuk menambah skema penyaluran baru berupa penyaluran langsung dari PIP kepada debitur, hal ini diharapkan dapat memangkas bunga dan menyeragamkan layanan pembiayaan UMi kepada masyarakat. Untuk kegiatan pendampingan kepada debitur dapat dibentuk tim khusus oleh BLU PIP.

Agar kredit Umi bersifat non komersial, PIP perlu menetapkan standarisasi pelayanan kredit Umi sampai dengan *end user*, antara lain pengaturan biaya admin, tatalaksana penagihan, batas pengenaan denda keterlambatan angsuran sampai dengan penghapusan kredit.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Universitas, B., & Palopo, M. (n.d.). *PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP PEMINTAAN KREDIT USAHA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MANURUNG KECAMATAN WARU KOTA PALOPO*.
- Adelia Mayangsari, B., Zuhroh, I., Hadi Program Studi Ekonomi Pembangunan, S., & Ekonomi Dan Bisnis, F. (2021). DAMPAK KREDIT PT PNM MEKAAR TERHADAP KINERJA USAHA ULTRA MIKRO DI KECAMATAN BATU. In *Journal of Financial Economics & Investment* (Vol. 1, Issue 1).
- Fkun, E., Studi, P., & Pemerintahan, I. (n.d.). *EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA SUBUN BESTOBE KECAMATAN INSANA BARAT*.
- Hana, C., & Supriyadi, S. G. (n.d.). *Pengaruh Prosedur Kredit dan Suku Bunga Terhadap Keputusan Kredit Modal Kerja Bagi Pelaku UMKM*.
- Hendrawan, B. (n.d.). *PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP PERMINTAAN KREDIT PENGUSAHA KECIL PADA PT. BANK RIAU CABANG UTAMA PEKANBARU*.
- Imanda, L. (n.d.). *EFEKTIVITAS PINJAMAN MODAL TANPA AGUNAN GUNA MENGEMBANGKAN USAHA ULTRA MIKRO MELALUI PROGRAM*

PEMBERDAYAAN EKONOMI BANK WAKAF MIKRO DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum Kabupat.

- Kaunang, G., Bunga..., S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ilmu, J., Universitas, E., & Manado, S. R. (2013). *TINGKAT SUKU BUNGA PINJAMAN DAN KREDIT MACET PENGARUHNYA TERHADAP PERMINTAAN KREDIT UMKM DI INDONESIA. 1(3), 920–930.*
- Lauralia, T., Kadarwati, N., & Supadi. (n.d.). *pengaruh perspsi bunga dan syaratv pinjaman PNM Mekaar.*
- Murwanti dan Muhammad Sholahuddin Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta Jalan Yani Tromol Pos, S. A., & Tengah, J. (n.d.). *PERAN KEUANGAN LEMBAGA MIKRO SYARIAH UNTUK USAHA MIKRO DI WONOGIRI.*
- Nona dince Petrus Da Silva, M. (n.d.). *PENGARUH SUKU BUNGA TERHADAP PERMINTAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BRI (PERSERO) TBK. UNIT NITA. www.depkop.go.id*
- Pagiu, C., & Pundissing, R. (n.d.). Pengaruh tingkat suku bunga kredit terhadap permintaan kredit usaha produktif Koperasi Credit Union Sauan Sibarrung Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 5(5), 2022.*
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.05/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Menteri Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.05/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan. Jakarta.
- Perbendaharaan, J., Negara, K., Publik, D. K., Oki, O., & Krisnawan, B. (n.d.). *INDONESIAN TREASURY REVIEW ANALISIS STRATEGI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI HOLDING ULTRA MIKRO DENGAN PENDEKATAN PORTER'S FIVE FORCES.*
- Perbendaharaan, J., Negara, K., Publik, D. K., Priliyanti, V. D., Direktorat, H., Perbendaharaan, J., Dwi, R., Pkn, H., Yuris, S., Zega, T., Statistik, B. P., & Korespondensi, A. (n.d.). *INDONESIAN TREASURY REVIEW PENGARUH PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMI) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH MELALUI PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL.*
- Sarmilasari, M., Jenderal Perbendaharaan Prov Jawa Tengah, D., Program kredit ultra mikro dan kemiskinan di Jawa Tengah pada masa pandemi 1,*) Suparjito 2). *Journal of Business and Information Systems, 3(2).* <https://doi.org/10.36067/jbis.v3i2.106>
- Studi, M., Bumdes, K., Desa, D., Kecamatan Torgamba, R., Labuhanbatu, K., Siti, S., Hasibuan, A., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (n.d.). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan.*
- Zulfa Khotijah, N., Suharti, T., & Yudhawati, D. (2020). PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS. *Diah Yudhawati Jurnal Manager, 3(1), 40–47.*
<https://finansial.bisnis.com/read/20220831/90/1572712/suku-bunga-kredit-bri-bca-bni-dan-bank-mandiri-siapa-paling-rendah>

